



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan IMTA

No. SK : 355

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan dari lembaga penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Kepulauan Riau mencakup : a. Nama TKA; b. Alamat Pemberi Kerja TKA; c. Nama Pimpinan Perusahaan; d. Nama Jabatan yang akan diduduki oleh TKA; e. Uraian Jabatan f. Lokasi Kerja TKA; g. Jangka waktu penggunaan TKA; h. Keterangan dan alamat domisili TKA selama bekerja di Indonesia
2. Membawa Fotokopi Paspor TKA ybs
3. Membawa Fotokopi KTP Penjamin (Direktur Perusahaan)
4. Membawa Pas Foto 4x6 (1 lembar) pemohon (TKA ybs);
5. Membawa Fotokopi SK dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan
2. Pemohon memasukkan berkas ke bagian umum dan Humas,
3. Proses oleh pengadministrasi subbag hukum dan KUB dengan kendali (teliti berkas, pencetak dan dokumentasi) jika tidak sesuai persyaratan akan dikembalikan
4. Dokumen diserahkan oleh pengadministrasi surat masuk/keluar subbag Kepegawaian dan Hukum kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

32 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi RPTKA dan IMTA rangkap 3 (1 arsip, 2 ke pemohon).



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Pengaduan Layanan

Secara langsung kepada petugas

Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455;

Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.